



FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI DENGAN

PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND) TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Nomor: B-637/In.26/HM.01/07/2020 Nomor: 1039 / UN16.04.D/KS/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Ismail, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang berkedudukan di Kampus II IAIN Bukittinggi, Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND), berkedudukan di Kampus Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas (UNAND), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tanggal 11 Oktober 2019 dengan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk memeberikan bantuan tenaga pengajar/Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) kepada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi mencakup tridarma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Pasal 2 PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM), KULIAH TAMU, KULIAH UMUM, DAN SEMINAR

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, antara lain:

- 1. Tenaga Pengajar/Guru Besar untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM):
- 2. Tenaga Pengajar untuk kegiatan Kuliah Tamu;
- 3. Tenaga Pengajar untuk kegiatan Kuliah Umum;
- 4. Narasumber untuk kegiatan seminar;

Pasal 3 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Para pihak akan saling bekerjasama dalam pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari Pihak Kedua untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar, Kuliah Tamu, Kuliah Umum, Seminar dan pembimbingan Tesis/Disertasi;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;

(3) Menyiapkan anggaran untuk pembiayaan kegiatan;

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Memperoleh bantuan pembiayaan kegiatan;

(2) Mengirimkan bantuan tenaga pengajar kepada Pihak Pertama untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar, Kuliah Tamu, Kuliah Umum, Seminar dan pembimbingan Tesis/Disertasi;

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada DIPA masing-masing pihak sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilakukan.

Pasai 7 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara mufakat.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Ismail, M.Ag

PIHAK KEDUA VERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH

Dekan

Lampiran MoA

Nomor : B-637/In.26/HM.01/07/2020 Nomor : 1039 / UN16.04.D/KS/2020

DAFTAR GURU BESAR UNIVERSITAS ANDALAS YANG AKAN MEMBANTU PROSES TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI IAIN/UIN BUKITTINGGI

No	Fakultas	Nama Dosen
1	Hukum	Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM
2		Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
3		Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH
4		Prof. Dr. H. Ismansyah, SH., MH
5		Prof. Dr. H. Saldi Isra, SH., MPA
6		Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
7		Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., CN., MH
8		Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH
9		Prof. Dr. H. Busyra Azheri ,SH., M.Hum
10		Prof. Dr. H. Kumia Warman, SH., M.Hum

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Ismail, M.Ag Dekan PIHAK KEDUA IVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH Dekan